

BAB IV

KESIMPULAN, BATASAN DAN ANGGAPAN

4.1 Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka secara garis besar dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Wedding (Pernikahan) adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial.
2. Resort & Wedding Venues adalah kawasan bangunan yang terdiri dari tempat menginap dimana mempunyai fasilitas khusus untuk pernikahan.
3. Pulau Samosir merupakan salah satu potensi Sumatera Utara yang memiliki keindahan alam asri dan alami yang sedang mengalami perkembangan yang cukup pesat sehingga dapat memberi prospek yang baik pada masa yang akan datang.
4. Perkembangan jumlah wisatawan di Pulau Samosir terus meningkat dari tahun ke tahun.
5. Penekanan Desain yang digunakan untuk mengakomodasi kegiatan yang berkaitan dengan pernikahan dalam resort & wedding venues adalah Arsitektur Vernakular dengan mengambil rumah adat batak toba (rumah bolon) dan langgam-langgam arsitektur yang berkenaan dengan Resort dan Wedding Venues
6. Perencanaan dan perancangan resort & wedding venues memanfaatkan potensi alam di Pulau Samosir dan memperhatikan kebutuhan pengguna pengunjung khususnya dalam hal yang berkaitan dengan pernikahan serta arahan strategi dan kebijakan pemerintah tentang tata ruang.

4.2 Batasan

Batasan dalam perencanaan Resort & Wedding Venues di Pulau Samosir adalah sebagai berikut:

1. Resort & Wedding venues ini digunakan oleh pengunjung yang akan menginap dan pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan dengan menyediakan fasilitas mulai dari prewedding, upacara pemberkatan pernikahan, resepsi, dan bulan madu.
2. Jenis pelayanan di bangunan ini berupa pelayanan room service, pelayanan untuk upacara pemberkatan, pelayanan selama resepsi, dan pelayanan untuk bulan madu, pelayanan antar jemput serta pelayanan untuk kegiatan penunjang.
3. Perencanaan yang digunakan pada bahasan ini dianggap mampu memenuhi kebutuhan selama ± 10 tahun ke depan
4. Perencanaan Resort & Wedding Venues ini mengacu pada ketentuan dan peraturan pemerintah setempat mengenai Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Lantai Bangunan, RTBL dan Garis Sempadan Bangunan pada kawasan yang akan dibangun.
5. Kajian perancangan dan perencanaan hanya ditekankan pada aspek arsitektural, sehingga hal yang diluar masalah arsitektur seperti pendanaan dan perawatan bangunan tidak termasuk lingkup pembahasan.

4.3 Anggapan

Anggapan dalam perencanaan Resort & Wedding Venues di Pulau Samosir adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan sumber daya alam dan sumber daya manusia, dan juga biaya perencanaan dan pelaksanaan dianggap telah memadai.
2. Resort & Wedding Venues ini dikelola oleh pihak swasta dalam pengawasan dan pembiayaan.
3. Tapak terpilih dianggap tidak terkena rencana pengembangan kota minimal 10 tahun ke depan.
4. Kondisi tapak yang ada dianggap memiliki daya dukung tanah memadai, sehingga mempermudah pelaksanaan pembangunan Resort & Wedding Venues.
5. Tapak yang digunakan bebas dari bencana alam dan permukaan tanah yang digunakan pun agar tidak membahayakan para pengguna..
6. Kondisi tapak yang ada dianggap memenuhi kriteria untuk membangun fasilitas ruang yang akan dibangun.